



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/06/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PENYANGGA IBU KOTA NEGARA (IKN)  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat perencanaan pembangunan wilayah penyanggara Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan koordinasi secara lintas sektor dan lintas pelaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan Wilayah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan Wilayah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PENYANGGA IBU KOTA NEGARA (IKN) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan Wilayah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan

susunan ...

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
  - b. membantu Tim Pengarah dalam memberikan masukan dan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Wilayah Penyangga IKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/06/2021  
TANGGAL 9 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PENYANGGA IBU KOTA NEGARA (IKN) DI  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;  
2. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;  
3. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;  
4. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
5. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan

Umum ...

- Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
  7. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  8. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Direktur Transportasi, Kementerian PPB/Bappenas;
  10. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Awan Setiawan, S.E., M.M., M.E., Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Arief Wiroyudo, S.Kom., M.T., MPP., Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Asep Saepudin, S.Sos., M.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
  17. Santi Yulianti, SIP., M.M., Kementerian PPN/Bappenas;
  18. Mas Wedar Haryagung Adji, S.E., MPEM., Kementerian PPN/Bappenas;
  19. Erna Gustina Norrista, SP., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
  20. Syifaa Tresnaningrum, S.T., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
  21. Dwita Widyaningsih, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
  22. Diantha Arafia, S.T., MPPM., Kementerian PPN/Bappenas;

23. Raditya ...

- D. TENAGA PENDUKUNG
- 23. Raditya Pranadi, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
  - : 1. Mutia Vegadianti, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 2. Vina Fadhrotul Mukaromah, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 3. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati